



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2015/PA.Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 42/Pdt.G/2015/PA.EK. pada tanggal 11 Februari 2015 telah mengajukan gugatan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 24 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/16/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 25 Oktober 2007.

Hal 1 dari 5 Hal Put.

No.42/Pdt.G/2015/PA Ek.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 bulan dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menjalin hubungan / selingkuh dengan perempuan lain
 - b. Bahwa sejak Tergugat kenal dengan perempuan tersebut Tergugat sering marah-marah dan kurang perhatian lagi dengan Penggugat
 - c. Bahwa perempuan tersebut pernah berbicara langsung dengan Penggugat dan mengaku sebagai selingkuhan Tergugat
 - d. Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat memang telah selingkuh dengan perempuan tersebut
 - e. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut di Gowa yang hingga sekarang telah berlangsung 1 tahun 2 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulika lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Gowa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 42/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 11 Maret 2015. dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 42/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanggal 30 Maret 2015.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan persidangan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,00.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar MSI. dan Mustamin Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Suharni Saleta SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Asmuni Wahdar MSI.

Dra Sitti Johar

No.42/Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal 5 dari 5 Hal Put.



Mustamin Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta SH

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 500.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
Jumlah	: Rp. 591.000,00.-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).